



**PUTUSAN**  
**Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 13 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 20 Juli 2000 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah, dengan mas kawin berupa cincin emas 10 mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2001, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah selama kurang lebih 10 bulan kemudian pindah ke Kabupaten Bangka Tengah selama kurang lebih 15 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :

1. Anak I, Laki-laki yang berumur 16 (enam belas) tahun;
2. Anak II, perempuan yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
3. Anak III, perempuan yang berumur 8 (delapan) tahun.

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami kurang lebih 13 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah mengetahui kemana tujuan Termohon;
- b. Apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- c. Pada sekitar Juni 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 3 bulan, dan membawa semua uang yang berada di dalam rekening milik Termohon dan uang tersebut hasil kerja keras Pemohon dan kemudian rujuk kembali bersama Pemohon;
- d. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga dan tidak pernah mensyukuri hasil kerja keras Pemohon;

Hal. 2 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon sering meminta untuk diceraikan dan mengeluarkan kata-kata cerai kepada Pemohon;
- f. Di saat terjadinya cekcok, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- g. Termohon sudah tidak pernah menghargai Pemohon dan selalu mengatakan ingin berpisah;
- h. Pemohon sudah mengikhlaskan kehendak Termohon untuk diceraikan dan sudah mengucapkan kata-kata cerai;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar Juni 2013 disebabkan Termohon tanpa alasan yang jelas meminta cerai;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 3 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata ada beberapa perubahan dan telah disampaikan secara tertulis oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 12 April 2017, yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 Januari 2001. Bukti surat

Hal. 4 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Saksi tersebut adalah kakak kandung Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih sudah 15 tahun yang lalu di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Bangka Tengah kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Kabupaten Bangka Tengah sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon dan juga melihat sendiri;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering menolak dinasehati oleh Pemohon. Pada bulan Juni 2014 Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama tiga bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon menganggap uang yang didapat Pemohon adalah uang

Hal. 5 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak halal, setelah Saya menasehati Termohon bahwa uang Pemohon adalah uang yang halal karena Pemohon sangat giat bekerja, akhirnya Pemohon dan Termohon rukun kembali; Termohon sering keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan terkadang dari pagi hingga sore, pada saat Pemohon nasehati, Termohon marah; Termohon tidak mengizinkan Pemohon membuka rekening di Bank, Termohon hanya mau uang disimpan di rumah saja, padahal waktu Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon pada tahun 2014, Pemohon kesulitan mencari modal untuk bekerja karena semua uang Pemohon dibawa oleh Termohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi selaku kakak Pemohon sering dipanggil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon apabila terjadi pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, pertengkar terakhir terjadi pada bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon tidak menyetujui Pemohon untuk membuka rekening di Bank, Termohon hanya ingin apabila uang Pemohon disimpan di rumah saja dan dipegang oleh Termohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena sudah berpisah selama lebih kurang tiga bulan;

- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang Termohon sedangkan Pemohon tetap di kediaman bersama;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Saksi tersebut adalah karyawan Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah.

Hal. 6 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sekitar 10 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena melihat sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun saksi pernah melihat Termohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon selama tiga bulan pada tahun 2014 kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali dan sejak satu tahun yang lalu saksi bekerja dengan Pemohon, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi mendengar Termohon berteriak dengan kata-kata kasar seperti anjing, babi, bahkan Termohon berkata bahwa Termohon meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2017, namun saksi tidak tahu penyebabnya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena sudah berpisah selama lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap di kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Hal. 8 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 9 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 13 tahun menikah, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, disebabkan:

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah mengetahui kemana tujuan Termohon;
- b. Apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, contohnya Termohon pernah mencaci maki Pemohon dengan sebutan anjing dan babi serta membentak Pemohon;
- c. Pada bulan Juni 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 3 bulan dan tinggal di rumah orang tuanya. Kepergian Termohon pada saat itu tanpa seizin Pemohon. Namun Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tinggal bersama lagi;
- d. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga. Apabila dinasehati Termohon selalu membatah nasihat Pemohon;
- e. Pada saat bertengkar Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan sering meminta untuk berpisah dan diceraikan;

Hal. 10 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 20 Juli 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu kakak kandung dan karyawan Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang

Hal. 11 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran atau talak bain shughra, pihak keluarga dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 lalu disebabkan masalah sikap Termohon yang sering keluar rumah dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga hingga berakibat pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 lalu, yang mana sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan ketika bertengkar tersebut Termohon mengucapkan kata-kata kasar, seperti anjing dan babi, hingga berakibat pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2000 di Kabupaten Bangka Tengah, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- b. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2014 lalu, yang disebabkan karena masalah sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- c. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017 lalu disebabkan masalah di atas, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- d. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- e. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami*

Hal. 13 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 lalu dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak bulan Januari 2017 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: “Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)”.

Hal. 14 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk rukun, tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Hal. 15 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1.-----  
Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.-----  
Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 16 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. M. Idris Wahidin M.H.**

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dessy Widya, S.H, M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 17 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 841.000,-  
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal.Put. No.0126/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)